



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan hakim majelis secara elektronik, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding....., Kota Sabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rijarullah, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rijarullah, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue, Kota Sabang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar pada register kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 9/PAN.MS.WI-A12/5/SK/5/2024 tanggal 22 Mei 2024, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding....., Kota Sabang, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama2022 yang pelaksanaan melalui instansi Tergugat Rekonvensi, yang berlaku setiap bulan setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri/menikah;
3. Menyatakan 1/3 (sepertiga) bagian gaji Tergugat Rekonvensi untuk Tergugat Rekonvensi yang pelaksanaan melalui instansi Tergugat Rekonvensi, yang berlaku setiap bulan setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, dengan ketentuan apabila Penggugat Rekonvensi menikah lagi, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak lagi atas 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi terhitung mulai tanggal pernikahan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa emas murni 24 karat sejumlah 5 (Lima) mayam;
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban dictum angka 4.1 dan 4.2 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 163.500,00 (Seratus Enam Puluh Tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sab pada tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohon Banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang, berdasarkan alasan tersebut di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus riburupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri;
3. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk untuk membayar:
 - a. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Aceh



juta lima ratus ribu rupiah);

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Agustus 2024 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sab;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Agustus 2024 dan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 September 2024 dengan Nomor: 74/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Aceh



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang mengenai telah terbuktinya alasan untuk menjatuhkan ikrar talak oleh Pembanding terhadap Terbanding, yaitu telah terjadi broken marriage dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan karena itu mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pembanding dan Terbanding (bukti P-2 dan T-1) berupa Kutipan Akta Nikah, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terbukti Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang sah dan karenanya para pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Sabang telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh proses mediasi, namun usaha mediasi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara juga tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 RBg jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Sabang juga telah mendengarkan keterangan/kesaksian dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak berperkara, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pembanding tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, namun para saksi menerangkan dampak dan/atau akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara yaitu terjadinya pisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing telah melalaikan kewajiban sebagai suami isteri, dan keterangan saksi Pembanding tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Keterangan saksi dalam perkara perceraian yang menerangkan adanya akibat hukum dari suatu peristiwa (*rechts bevolg*) *a quo*, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sebagai indikasi telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pembanding dengan Terbanding adalah kedua belah pihak telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun secara terus menerus yaitu sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh mediator, majelis hakim, maupun keluarga kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan cerai Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No. 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama Angka – 1, oleh karenanya permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa penyerahan 1/3 gaji Pembanding kepada Terbanding sebagai istri

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNS, 1/3 gaji Pembanding untuk nafkah anak bernama Shafiyah Asyifa Rambe, nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi *a quo* telah diajukan oleh Terbanding bersamaan dengan jawaban dan terdapat hubungan yang erat dengan permohonan konvensi, maka secara formil gugatan rekonsensi *a quo* dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 158 Rbg, sedangkan menyangkut materilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah mempertimbangkan gugatan Rekonsensi Terbanding, dan menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih sebagai pertimbangannya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang 1/3 (sepertiga) bagian gaji Pembanding untuk Terbanding

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan rekonsensinya menuntut Pembanding untuk menyerahkan 1/3 gajinya kepada Terbanding, sebagai akibat Pembanding menceraikan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terikat dengan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil -in casu- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengubah ketentuan Pasal 8 Peraturan



Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dengan menambah satu ayat yaitu ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan jika alasan perceraian disebabkan isteri berzina, melakukan kekerasan terhadap suami, pemabuk, pemadat, penjudi dan isteri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah tersebut diatas dan juga mengingat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Pembanding, maka Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk setiap bulannya kepada Terbanding sampai Terbanding menikah lagi dengan pria lain, karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding yang dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang tidaklah didasarkan kepada adanya kesalahan dari pihak Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana disebutkan diatas;

2. Tentang 1/3 (sepertiga) bagian gaji Pembanding untuk anak

Menimbang, bahwa Terbanding juga menuntut kepada Pembanding untuk menyerahkan 1/3 gajinya untuk nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut diatas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 8 ayat (1) dan (2), karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya telah menuntut Mut'ah berupa emas murni 24 karat sejumlah 5 (lima) mayam,

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Aceh



kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah mengabulkannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Pemberian mut'ah tersebut tidak dikaitkan dengan ada atau tidak ada nusyuz, pengecualian pemberian mut'ah itu tidak wajib apabila belum ada dukhul (hubungan suami isteri) setelah menikah, oleh karena dalam pernikahan Terbanding dengan Pemanding telah dikaruniai anak tentu telah terjadi dukhul antara Terbanding dengan Pemanding, oleh karenanya tuntutan mut'ah tersebut harus dibebankan kepada Pemanding, hal ini sejalan dengan norma yang terdapat di dalam al- Quran surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

﴿ ۲ ۝ الْمُتَوِّينَ عَلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ ۖ مَتَاعٌ ۖ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya: "Wanita-wanita yang di ceraikan berhak mendapat mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berupa emas murni 24 karat sejumlah 5 (lima) mayam, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berkaitan dengan pembebanan dan nilai Mut'ah tersebut, oleh karena itu putusan *a quo* patut untuk dipertahankan.

4. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan Rekonvensinya telah menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah mengabulkannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152



Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa tentang nafkah Iddah yang dituntut Pemanding sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan mempertimbangkan gaji dan penghasilan Pemanding sesuai bukti P.3, T.4, T.5 dan T.6, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan golongan jabatan lurah dan selain gaji pokok juga mendapat TPP Maksimal Rp.4.000.000,00, (empat juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak istri agar pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1, in casu nafkah iddah dan mut'ah serta Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : "Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, dst " dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. telah berfirman:

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Pengertian تَسْرِيحٌ adalah : الْمَالِيَّةُ حَقُّهَا لَهَا يُوَدَىٰ : " memberikan hak-hak materil kepada isteri (Tafsir AIMaraghi Juz 1 halaman 169);

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Terbanding dari kewajiban Pembanding sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Pembanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.** dan **Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Syamsul Qamar, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.

ttd

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)